

Famasulö: Tradisi, Solidaritas, dan Kemiskinan Keluarga di Nias

Suciyadi Ramdhani¹, Risladiba²

¹Program Studi Sosiologi Agama, FUAD, IAIN Syekh Nurjati Cirebon
suciyadiiramdhani@gmail.com

²Program Studi Filsafat Agama, FUAD, IAIN Syekh Nurjati Cirebon
risladiba24@gmail.com

Abstract

This study aims to describe *famasulö* tradition at Nias and how it relates to family poverty. *Famasulö* is a tradition among Nias people to borrow money from kinship members in order to fund a wedding party. The study took place at Sirombu, West Nias. Ethnographic method was applied in the study; and the data were collected through in-depth interviews, observation, and literature review. The study found that *Famasulö* has been practiced since before people at Nias use banknotes as currency. Nias people view wedding party as important ritual, and they attempt to hold it eventhough they are not yet financially capable. In fact, *famasulö* is a tradition that represents and strengthen family and kinship solidarity. However, it is often bring the families who practice it, into poverty. Eight families in this study have to face poverty and food scarcity because their income have been allocated to pay off debt due to *famasulö*. Thus, although the tradition can strengthen kinship solidarity, it is at the same time put families who practice, vulnerable to poverty.

Keywords: tradition, famasulo, Nias, ethnography

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan *famasulö*, tradisi orang Nias untuk meminjam modal pada kerabat untuk penyelenggaraan pesta pernikahan, dan kaitannya dengan kemiskinan keluarga. Penelitian ini dilakukan di Sirombu, Nias Barat dengan menggunakan metode etnografi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Penelitian ini menemukan bahwa tradisi *Famasulö* sudah dipraktikkan sejak sebelum masyarakat Nias mengenal uang kertas. Pesta pernikahan dianggap ritual besar bagi Orang Nias, sehingga setiap keluarga berupaya menyelenggarakannya meskipun secara ekonomi belum mampu. *Famasulö* merupakan suatu tradisi yang menjadi solusi bagi situasi tersebut. Tradisi ini menggambarkan sikap kekeluargaan atau solidaritas antar kerabat. Namun, di masa kini, tradisi *famasulö* seringkali mendatangkan beban hutang yang berkepanjangan bagi pelakunya. Delapan keluarga yang diwawancarai dalam penelitian ini bahkan masuk dalam garis kemiskinan dan terancam ketersediaan pangan keluarganya akibat praktik *famasulö*. Sebab, penghasilan yang didapat dari hasil bekerja lebih banyak dialokasikan untuk membayar utang pesta pernikahannya,

alih-alih untuk menghidupi keluarganya. *Famasulö* di satu sisi berfungsi sebagai tradisi yang memupuk solidaritas, tetapi di sisi lain menjadi potensi terjadinya kemiskinan.

Kata kunci: tradisi, famasulo, Nias, etnografi

Pendahuluan

Kebudayaan bukan sekumpulan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat acak. Namun, kebudayaan merupakan paduan unsur-unsur menjadi suatu sistem terpola. Di dalam kebudayaan, terdapat tradisi yang adaptif terhadap perubahan situasi sosial (Ember dan Ember dikutip Ihromi, 2010). Tradisi merupakan wujud nyata hadirnya kebudayaan di dalam suatu masyarakat. Seringkali sebuah tradisi tetap lestari di dalam kehidupan masyarakat meskipun bentuk dan maknanya mengalami perubahan (Kottak, 2006). Bertahannya sebuah tradisi dipengaruhi oleh fungsi tradisi tersebut bagi pemenuhan kebutuhan dasar pelakunya. Tradisi yang berfungsi penting, seringkali lestari dan diturunkan pada generasi selanjutnya, serta menjadi sebuah warisan nilai budaya (Samovar, 2014).

Salah satu hal yang mendorong orang atau kelompok untuk mewariskan sebuah tradisi di antaranya berkaitan dengan kebutuhan spiritual. Fenomena ini telah lama dikaji oleh para teoritikus yang menaruh perhatian pada kajian agama masyarakat sederhana dan banyak berbicara tentang tradisi budaya. Misal, karya klasik Evans-Pritchard dalam bukunya "*Theories of Primitive Religion*" yang menjelaskan alasan suatu masyarakat masih memegang kepercayaan yang sudah lama ada dan tetap mempertahankannya, meskipun ilmu pengetahuan dan struktur kehidupan telah berkembang pesat. Pritchard mengatakan bahwa untuk memahami hal itu harus menggunakan perspektif masyarakat yang menjalankan tradisi budaya itu; dan sebaiknya tidak memahami pikiran mereka dengan cara pemahaman 'orang luar' (Pritchard dikutip Pals, 2012). Oleh karena itu, pemahaman pada sebuah tradisi yang bertahan di sebuah masyarakat, mengikuti saran Pritchard, harus dilakukan dengan cara memahami makna tradisi itu menurut perspektif kelompok masyarakat yang memiliki tradisi itu. Selain itu juga bisa dilakukan dengan mema-

hami tujuan dan pentingnya suatu tradisi bagi praktik kehidupan suatu masyarakat. Setelah memahami makna di balik bertahannya suatu tradisi, maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana keberlangsungan tradisi tersebut di saat zaman sudah berubah.

Salah satu gambaran tentang tradisi yang lestari di tengah perubahan zaman adalah tradisi *famasulö* di Nias Barat. *Famasulö* merupakan tradisi meminjam sejumlah dana kepada kerabat untuk melaksanakan pesta pernikahan. Tradisi ini telah dipraktikkan sejak masyarakat Nias Barat belum mengenal uang kertas. Bagi sebagian besar orang Nias, pesta pernikahan merupakan ritual besar. Bagi keluarga yang sebenarnya belum mampu secara finansial untuk menggelar pesta pernikahan, sistem *famasulö* menjadi solusi. Di dalam perkembangannya, tradisi *famasulö* menimbulkan konsekuensi baru terhadap perekonomian keluarga terutama kelas menengah ke bawah. Pesta pernikahan yang menghabiskan uang dari hasil pinjaman tersebut berdampak pada perekonomian keluarga pasca pernikahan. Selepas pesta pernikahan, mereka harus mengalokasikan pendapatan mereka untuk melunasi pinjaman.

Penelitian mengenai pergeseran makna mahar, mahalannya mahar dan mahalannya pesta pernikahan telah banyak dilakukan. Misal penelitian Gulo dan Telaumbanua (2021) pada adat pernikahan di Nias. Mereka menemukan adanya pergeseran dalam hal penilaian mahar; dari awalnya berorientasi pada cinta kasih (*masi-masi*) menjadi berorientasi pada tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, semakin tinggi uang mahar pernikahan (*böwö*). Pergeseran makna uang mahar ini seringkali berdampak pada kemiskinan dan keluarga tidak harmonis.

Penelitian Stella dan Erniwati (2021) mengenai pernikahan orang Nias, juga menemukan adanya pergeseran nilai dalam prosesi pernikahan orang Nias, khususnya yang tinggal di Kota Padang. Orang Nias tetap melaksanakan

pesta adat pernikahan meskipun di perantauan. Namun, terdapat perbedaan atribut serah terima mahar yang juga berdampak pada dimensi sosial ekonomi orang Nias di Kota Padang.

Penelitian Hanifah (2020) di Kalianda, Lampung Selatan menemukan adanya tradisi pernikahan adat yang relatif mahal; dan hal ini berpengaruh pada preferensi pernikahan kaum muda di Kalianda. Kaum muda lebih menyukai tradisi pernikahan *seimbangan* yang relatif lebih terjangkau dibandingkan upacara adat besar (*gawei balak*) atau sederhana (*gawei lunik*). Namun, tidak sedikit juga pasangan modern yang memaksakan diri mengadakan pesta pernikahan dengan cara berutang¹.

Problematika pernikahan adat juga terjadi pada orang Bugis di Makassar, terutama dalam hal uang *panai'* (Alimuddin, 2020). *Panai'* merupakan tradisi pemberian harta benda oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita sebagai mahar pernikahan. Faktor-faktor seperti strata sosial, pendidikan, kondisi fisik, dan pekerjaan menjadi ukuran berapa uang *panai'* yang pantas untuk diberikan pada calon pengantin wanita. Penghormatan pada perempuan menjadi dasar adanya tradisi tersebut (Alfariz, 2020). Namun, biasanya calon pengantin harus mengorbankan kondisi ekonomi keluarga pra/pasca pernikahan karena calon pasangan pengantin perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya relasi antara prosesi pernikahan adat dengan dampak sosial-ekonomi keluarga sebagai akibat dari adanya pergeseran nilai. Makna di balik prosesi adat dalam pernikahan tersebut sebenarnya bertujuan positif yaitu sebagai tanda penghormatan, persaudaraan, dan ketulusan dari masing-masing pihak keluarga dalam suatu pernikahan. Namun, tradisi yang dibawa sejak lama dan masih eksis hingga saat ini membawa konsekuensi baru karena nilai-nilai sosial-ekonomi telah berubah. Namun, penelitian-penelitian ini lebih fokus membahas problematika pernikahan

adat tanpa membahas mekanisme peminjaman modal untuk biaya pesta pernikahannya dan dampaknya pada perekonomian keluarga; sebagaimana dalam tradisi *famasulö*.

Famasulö perlu dikaji kaitannya dengan kasus kemiskinan di Indonesia. Sebab, beberapa faktor pendorong terbentuknya kemiskinan tidak hanya bisa dipandang dari faktor struktural saja, melainkan juga faktor kultural. Oleh karena itu kajian dengan perspektif Antropologi terhadap penyebab kemiskinan yang terkait tradisi sangat penting dilakukan.

Kajian Pustaka

Kebudayaan dan Kemiskinan

Oscar Lewis memaparkan konsep kemiskinan kultural; bahwa kebudayaan dapat menyebabkan kemiskinan. Ia berpendapat bahwa kebudayaan adalah sebab dan bukan akibat kemiskinan (Lewis, 2016). Kasus kemiskinan keluarga yang telah mengalami pembudayaan juga banyak terjadi di Indonesia. Salah satu pembudayaan kemiskinan tersebut disebabkan oleh tradisi budaya yang berkaitan erat antara nilai ekonomi dengan nilai status sosial.

Hudayana dan Nurhadi (2020) meneliti kemiskinan keluarga petani yang diwariskan turun temurun di Gunung Kidul, Yogyakarta. Menurut penelitian tersebut, kondisi kemiskinan yang dihadapi warga masyarakat bersifat lokal. Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut antara lain, maraknya perilaku berhutang masyarakat miskin, keyakinan dan prestise dalam menyelenggarakan berbagai hajatan, dan kesadaran yang rendah untuk mengikuti Keluarga Berencana (KB) karena masih ada kepercayaan "*banyak anak banyak rejeki*". Dengan demikian, arti penting kesejahteraan dan ukuran kemiskinan dapat dikatakan tidak selalu sejalan dengan konsep kesejahteraan yang diukur oleh struktur (pemerintah) yaitu kecukupan kebutuhan dasar makanan dan non makanan serta kepemilikan aset dan bersifat seragam secara nasional.

¹ Upacara pernikahan di Lampung dapat dilakukan dalam dua bentuk: pertama, upacara adat besar (*gawei balak*) atau sederhana (*gawei lunik*); dan kedua, pernikahan yang dilakukan tanpa prosesi upacara adat atau biasa disebut *seimbangan* (Nugroho, 2019).

Hamdani dan Wulandari (2016), melalui penelitiannya tentang kemiskinan nelayan tradisional menjelaskan bahwa kebudayaan kemiskinan yang dialami para nelayan adalah karena keuangan keluarga yang tidak dikelola dengan baik. Pendapatan ekonomi nelayan bersifat musiman yaitu ketika selesai berlayar menangkap ikan yang dapat menghabiskan waktu berbulan-bulan di laut. Sebagian besar masyarakat nelayan berpikir untuk membeli barang-barang yang bersifat konsumtif tanpa memperhitungkan pengelolaan keuangan keluarga ketika selesai berlayar dan mendapatkan uang. Selain itu, nelayan yang rata-rata hanya memiliki latar pendidikan sekolah dasar, tidak memikirkan investasi untuk pendidikan anak-anak mereka.

Kasus-kasus seperti di atas sebenarnya banyak terjadi dalam dimensi yang sama yaitu kebudayaan sebagai sebab kemiskinan. Penelitian Arifin (2020), Palikhah (2016), dan Rejekiingsih (2011) juga mendeskripsikan bahwa kemiskinan di sebagian wilayah di Indonesia khususnya pedesaan disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang justru menjadikan kemiskinan tersebut terwariskan.

Tradisi Perkawinan dan Penyebab Kemiskinan

Musbahar (2019) melalui penelitiannya di Flores, menemukan hal yang serupa bahwa pernikahan dengan mekanisme adat membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Mahar pernikahan yang biasa disebut *belis* menjadi salah satu penyebab maraknya utang untuk biaya pernikahan karena materi yang dimiliki pihak laki-laki tidak sebanding dengan nominal *belis* yang diminta. Selain itu, di Surabaya terdapat tradisi *buwuh*, yaitu hutang piutang dalam adat pernikahan (Rachmawati dan Anwar, 2021). Sebagian masyarakat setempat sebenarnya tidak menganggap pemberian kepada pemilik pesta pernikahan itu utang, tetapi biasanya muncul rasa sungkan dari pemilik hajat jika tidak memberikan bantuan serupa di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan penelitian Azizah *et al.* (2021) yang menjelaskan terjadinya resiprositas dalam memberikan sumbang-

an untuk biaya pesta pernikahan.

Pernikahan adat seringkali digambarkan sebagai pernikahan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini terutama disebabkan oleh semakin bergesernya nilai filosofi dari pernikahan di suatu wilayah atau komunitas. Fenomena tersebut berimplikasi kepada tatanan sosial-ekonomi keluarga. Tradisi pinjam-meminjam untuk pesta pernikahan seperti halnya *famasulö* dapat ditemui di beberapa wilayah di Indonesia, meskipun masa kini telah tersedia institusi perbankan sebagai sumber peminjaman modal. Tradisi ini bertahan karena tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal tetapi juga memiliki makna yang lain, yaitu sebagai bentuk solidaritas keluarga satu sama lain.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode etnografi; yaitu metode "*learning from people*" (Spradley, 1980). Metode ini sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mendapat gambaran holistik tentang kebudayaan Orang Nias, khususnya tentang tradisi *famasulö*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan partisipasi observasi agar peneliti mendapatkan pengalaman melalui interaksi dengan informan. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi bias-bias, nilai-nilai, dan latar belakang pribadi yang bisa saja membentuk interpretasi informan selama penelitian. Peneliti mengamati, menjelajah, menemukan, dan mencatat wawasan-wawasan tentang unsur-unsur kebudayaan Orang Nias yang berkaitan dengan budaya kemiskinan secara langsung dengan informan.

Delapan keluarga yang melaksanakan tradisi *famasulö* dan mengalami beban ekonomi pasca pesta pernikahan dipilih sebagai informan utama dalam penelitian ini. Beberapa di antaranya masih memiliki hutang dari hasil pinjam untuk pesta pernikahannya. Selain mereka, tokoh masyarakat dan beberapa keluarga miskin lainnya di Sirombu juga menjadi sumber data dalam penelitian ini.

Data primer penelitian ini berupa pengeta-

gangan dengan sistem barter mengingat pada saat itu orang Nias belum mengenal uang kertas. Perdagangan ini terjadi dalam lingkup antarbangsa, misal dengan bangsa Cina. Pada periode berikutnya, banyak orang keturunan Cina menetap di pulau Hinako dan pesisir Sirombu untuk mengolah kelapa menjadi kopra.

Masyarakat memiliki sumber daya alam yang potensial. Kedatangan bangsa Cina yang memiliki pengetahuan mengolah kelapa menjadi minyak menjadikan perekonomian masyarakat di Sirombu meningkat pesat. Hal ini menyebabkan masyarakat asli dan pedagang dari luar menjuluki pesisir Sirombu dan sekitarnya sebagai “Amerika Kedua”.

Analogi Sirombu sebagai “Amerika Kedua” ini bukan tanpa sebab. Dulu masyarakat di Pesisir Sirombu dan Hinako sangat kaya. Beberapa keluarga memiliki usaha pembuatan emas. Selain itu, orang kaya di sini sering memberikan pinjaman tanpa batas waktu pada warga lainnya dengan jaminan hasil perkebunan. Namun di sisi lain, alasan utama dari adanya analogi “Amerika Kedua” yang ditujukan pada Sirombu adalah melimpahnya emas ber lambang Amerika yang dimiliki masyarakat setempat saat itu. Emas-emas itu didapat dari hasil perdagangan masyarakat pesisir Sirombu dan sekitarnya dengan para pembeli dari luar, termasuk pada era kolonial.



Gambar 2. Ukiran Logam Emas Milik Keturunan Bugis Sirombu

Sumber: Dokumentasi Penulis

Salah seorang warga yang merupakan generasi keempat sejak datangnya emas-emas dari Amerika tersebut masih menyimpan salah satu emas yang telah diwariskan oleh orang tuanya (Lihat Gambar 2). Emas ini disimpan sebagai “kenangan” berjayanya masyarakat Sirombu masa lampau, yang terus diwariskan oleh pemiliknya dari generasi ke generasi.

Saat ini, keadaan di Sirombu cukup kontras dengan masa kejayaan Sirombu. Beberapa warga menceritakan bahwa pada zaman dulu, pasar Sirombu sangat ramai terutama pada hari Sabtu sehingga orang-orang saling bersenggolan jika berjalan di pasar yang panjangnya sekitar 500 meter itu. Warga dari penjuru Nias bagian barat beramai-ramai mengunjungi pasar Sirombu mengingat dulu tidak ada akses jalan dari barat menuju Kabupaten Gunung Sitoli. Di dalam keadaan terisolir dari jalur darat tersebut, orang Nias yang tinggal di bagian barat mengandalkan Sirombu sebagai titik perekonomian di mana penduduk dari beragam *banua* (kampung) saling bertemu.

Berdasarkan kondisi tersebut, orang Nias di Sirombu lahir dari bibit pluralistik yang sudah lama berlangsung. Sebagaimana Hammerle dalam bukunya menyebutkan bahwa orang Nias sendiri merupakan kelompok etnik yang lahir dari beragam suku (Hammerle, 2001). Hal itu pula yang membuat praktik kebudayaan di Sirombu lebih berwarna. Misal, dalam berinteraksi sosial, masyarakat Sirombu tidak pernah mengalami konflik atas nama agama maupun suku bangsa di Sirombu. Pengalaman-pengalaman hidup tersebut justru menjadi awal lahirnya solidaritas antarwarga bahkan antarkeluarga yang berbeda agamanya. Solidaritas sosial tersebut dimanifestasikan dalam banyak hal termasuk ke dalam tradisi pesta pernikahan yang dibahas dalam tulisan ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias Barat (2020), penduduk Sirombu pada tahun 2019 berjumlah 9.841 jiwa dengan presentase penduduk miskin sebesar 25,42% dan atau berjumlah 22,33 ribu jiwa. Angka ini sebenarnya menurun diban-

dingkan tahun sebelumnya, tapi meski demikian jumlah kemiskinan di Nias Barat masih tergolong tinggi. Sirombu menjadi salah satu kecamatan yang juga sebagian masyarakatnya dilanda kemiskinan meski tidak sebesar kecamatan lainnya. Namun, dalam beberapa wawancara dengan masyarakat, kemiskinan di Sirombu tidak hanya disebabkan akses sosial-ekonomi yang sulit tapi juga karena adanya dampak dari pesta pernikahan.

***Famasulö*: Sistem Pinjam Biaya Pernikahan**

Famasulö merupakan suatu sistem yang penting dalam kehidupan sosial orang Nias, terutama sebagai alternatif bagi keluarga yang ingin menikahkan anaknya tetapi belum memiliki biaya yang cukup untuk memenuhi *böwö* (mahar pernikahan) yang ditetapkan.

Berdasarkan keterangan warga, *famasulö* ini awalnya merupakan bentuk gotong royong orang Nias, dengan tujuan saling membantu kerabat atau tetangga lain untuk memenuhi kebutuhan pesta, misal pernikahan atau pesta kelahiran anak. Sebagian besar masyarakat Nias berprofesi sebagai peternak atau petani dengan penghasilan yang biasanya didapat dalam rentang waktu 3 atau 6 bulanan. Oleh karena itu, tidak ada alternatif selain meminjam biaya pada orang lain, agar berlangsungnya pesta tidak tertunda.

Tata cara pinjam-meminjam ini sebenarnya dapat diikuti tidak hanya oleh kerabat, melainkan juga oleh teman atau tetangga yang biasanya memiliki keuangan yang cukup. Perhitungannya terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Dahulu, babi menjadi ukuran pinjaman dalam *famasulö*. Saat ini selain babi, perhitungan semen (sak) juga biasa menjadi satuan ukuran peminjaman. Misal, biaya 1 sak semen bernilai lebih kurang Rp. 50.000, ketika dibayarkan beberapa tahun ke depan dengan harga 1 sak sebesar Rp. 60.000; maka orang yang berhutang tersebut harus mengikuti harga semen terbaru. Pemberi pinjaman biasanya menetapkan uang denda apabila peminjam tidak dapat melunasi utangnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Transaksi tersebut terjadi ketika keluarga yang akan menikahkan anaknya mengundang kerabat, tetangga atau teman dekat untuk berkumpul di rumahnya dan membahas tentang rencana pernikahan. Di dalam prosesnya, selain untuk memberi kabar bahagia kepada kerabat dan lainnya, momen berkumpul tersebut juga secara tidak langsung adalah untuk membahas tentang kemungkinan adanya *famasulö* untuk pesta pernikahan termasuk mahar (*bowo*). Perkumpulan ini biasanya dilangsungkan setelah adanya kesepakatan mahar antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan yang akan melangsungkan pesta pernikahan.

Karakter kuat makna gotong royong dalam *famasulö* adalah pemberi pinjaman yang boleh lebih dari satu orang. Artinya, *famasulö* dapat dilakukan oleh siapapun untuk membantu kerabat atau temannya yang membutuhkan biaya pesta. Misalnya keterangan salah satu keluarga yang menceritakan bahwa dulu biaya pernikahannya membutuhkan uang sekitar 50 juta, dan 4 ekor babi, ditambah biaya lain-lain.

Pelaksanaan *famasulö* biasanya tidak diikat oleh perjanjian secara hukum. Dengan kata lain, pelaksanaannya bersifat kekeluargaan dan saling percaya satu sama lain meskipun sebagian besar keluarga mempelai akan mencatat nama-nama yang memberikan pinjaman atau sumbangan. Kewajiban melaksanakan pesta di setiap peristiwa penting, mendorong keluarga untuk meminjam dengan sistem *famasulö* meskipun belum memiliki biaya. Beberapa keluarga bahkan mengakui bahwa mereka sebenarnya ragu karena tidak dapat hanya mengandalkan hasil pertanian untuk melunasi utang-utangnya nanti. Namun, perasaan untuk berpesta sebagai bentuk syukur lebih besar dibanding memikirkan bagaimana cara melunasi utang. Oleh karena itu, kebanyakan keluarga di Sirombu menggunakan sistem *famasulö* yang dianggap dapat membantu serta mempererat ikatan kekerabatan.

Menurut Ina Mira (salah satu keluarga yang menggunakan sistem *famasulö* saat pesta pernikahannya dulu) menjelaskan bahwa,

“Kami di sini malu kalau menikah ti-

dak dirayakan dan undang tetangga, disebut fanabö sauha gölö. Semacam terimakasih dan minta doa dari tetangga. Biayanya lumayan itu untuk potong babi (besarannya tergantung ukuran, kalau yang paling kecil sekitar 300 ribu, kalau yang besar bisa sampai 1 juta lebih), dan kami berdoa dengan jemaat lain.” (Wawancara dengan Ina Mirna, 8 Juni 2016)

Di sisi lain, keluarga saat ini dianggap banyak salah mengartikan makna *famasulö* yang hakikatnya sebagai bentuk gotong royong. Menurut seorang tokoh masyarakat, *famasulö* saat ini banyak diartikan hanya pada pinjaman uangnya saja, tanpa memikirkan bagaimana cara membalas budi pada orang yang meminjamkannya dengan membayar tepat waktu atau membayar saat dibutuhkan oleh pemberi pinjaman. Hasilnya seringkali terjadi perseteruan di antara keluarga yang terlibat dalam *famasulö*. Namun, biasanya perseteruan antarkeluarga tersebut dapat direkonsiliasi melalui pertemuan antarkeluarga atau dalam peribadatan bersama.

Tradisi *famasulö* masih bertahan hingga sekarang meskipun terjadi pergeseran nilai pada tradisi ini dan sudah banyak pinjaman modern yang dikelola secara profesional oleh lembaga seperti bank yang ada di Nias. Ada beberapa alasan mengapa keluarga yang mengadakan pesta pernikahan tersebut tidak menggunakan fasilitas perbankan untuk biaya pernikahannya. Pertama, bahwa Sirombu sebagai wilayah paling barat di Pulau Nias, memiliki jarak yang jauh dari pusat kota Nias sehingga tidak ada bank di Sirombu. Hal ini menyebabkan pengetahuan masyarakat secara umum (terutama keluarga yang diwawancarai) terhadap sistem perbankan masih kurang. Kedua, *famasulö* lebih banyak dilakukan oleh keluarga yang secara geografis berada di luar pusat kecamatan Sirombu dengan tingkat ekonomi yang tergolong lemah. Mereka memiliki aktivitas ekonomi seperti beternak atau berladang sehingga tidak dapat terikat dengan mekanisme utang dengan pembayaran bulanan. Mereka baru dapat melakukan pembayaran

ketika hewan ternaknya sudah siap jual atau ketika hasil berladangnya siap dipanen. Ketiga, preferensi utama ketika keluarga akan melaksanakan pesta pernikahan adalah dengan *famasulö*. Selain karena tradisi, *famasulö* dianggap sebagai bentuk kohesi sosial dan pembuktian solidaritas di antara kerabat.

Pesta Pernikahan sebagai Penggerak *Famasulö*

Pernikahan (*fangowalu*) merupakan sesuatu yang istimewa bagi orang Nias. Jika tradisi-tradisi lainnya sudah mulai ditinggalkan, maka tradisi pernikahan yang khas dari orang Nias masih dipertahankan hingga sekarang. Pernikahan menjadi sesuatu yang “agung” dalam budaya Nias. Oleh karena itu, prosesi pernikahan orang Nias dilakukan dalam banyak tahapan beserta persyaratan yang biasanya cukup tinggi.

Meskipun saat ini prosesi pernikahan sudah terpengaruh tradisi besar agama, nyatanya sistem tahapan pernikahan yang dapat dilihat saat ini masih banyak dipertahankan, seperti pemberian atau penyembelihan babi sebagai penghormatan (*folaya*), lalu prosesi penyerahan sirih (*nafo*) dari keluarga laki-laki ke perempuan, dan masih banyak lagi prosesi lainnya. Hanya saja ada sedikit perbedaan penamaan dari tahapan pernikahan antara Nias Barat dengan Nias bagian lainnya.

Masyarakat Niat setuju bahwa pernikahan adat Nias memang tergolong cukup mahal. Berbagai persyaratan yang harus disepakati terkadang menjadi kendala tersendiri bagi remaja Nias yang hendak melakukan pernikahan. Hal ini karena pernikahan atau biasa disebut *fangowalu* merupakan ajang pertarungan harga diri keluarga. Seberapa banyak babi yang dipotong, seberapa banyak uang yang diserahkan pada pihak perempuan, atau intinya seberapa besar acara *fangowalu* diadakan, menjadi simbol status keluarga tersebut. Hal ini tidak terkecuali bagi keluarga kelas menengah ke bawah, yang biasanya tetap memiliki keinginan besar untuk “memewahkan” pernikahan anaknya. Dengan kata lain, pernikahan merupakan simbol status sosial seseorang atau

keluarga. Meskipun status ekonomi dianggap mampu, jika keluarga tersebut hanya mengadakan pesta pernikahan yang biasa saja, maka mereka merasa malu. Pernikahan dalam budaya Nias memberikan gambaran betapa prestisya tradisi ini sehingga ada sistem khusus yang digunakan seperti *famasulö*.

Konsep utama dalam pernikahan orang Nias adalah *böwö*. *Böwö* merupakan hadiah/mahar untuk kebutuhan pesta pernikahan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Penetapan *böwö* ini dilakukan oleh pihak perempuan, dengan memperhitungkan seberapa besar *böwö* yang harus dibayarkan laki-laki tersebut jika ingin meminang putrinya. Biasanya penetapan *böwö* dilihat dari status pendidikan atau ekonominya; misal laki-laki itu seorang sarjana dan profesinya seorang PNS, maka permintaan *böwö* akan lebih tinggi. Begitupun jika status pendidikan perempuan setingkat sarjana, maka pihak keluarga perempuan akan menetapkan juga *böwö* yang lebih tinggi. Semakin tinggi status tersebut, semakin tinggi pula *böwö* yang harus dibayarkan.

Tokoh masyarakat Nias menyatakan bahwa *böwö* sebagai penyebab calon pengantin pria untuk meminjam uang pesta pernikahan seringkali menjadi masalah bagi Orang Nias itu sendiri. Hal ini karena kentalnya rasa balas budi sebagian masyarakat yang memberi atau meminjamkan dana maupun barang untuk modal pernikahan. Perasaan balas budi timbul karena mereka sudah menerima banyak bantuan dari anggota kerabat lain. Oleh karena itu, ketika giliran kerabat lain misalnya menikahkan anaknya, dia harus membalas memberikan setidaknya setimpa dengan apa yang pernah ia terima.

Sama halnya secara umum jika seseorang mengadakan pesta pernikahan, entah karena adanya tamu, tetangga atau keluarga, biasanya pemilik pesta pernikahan ingin memberikan yang terbaik untuk tamu-tamunya. Hal tersebut adalah bagian dari kepekaan untuk selalu memperhitungkan orang lain di sekitar mereka dengan tujuan untuk mempererat per-

saudaraan. Oleh karenanya, masyarakat Nias biasa menyebut orang yang seperti itu sebagai orang yang dermawan. Jadi, makna *böwö* dalam hal ini diartikan sebagai aktualisasi kasih sayang orangtua kepada anaknya, atau sebagai bukti perhatian orangtua kepada anaknya.

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa adat pernikahan ini tidak terbatas pada keluarga kelas menengah ke atas. Keluarga yang tergolong menengah ke bawah pun ingin melaksanakan pernikahannya lebih dipandang. Misalnya salah satu anggota keluarga yang anaknya menderita gizi buruk, yaitu Ina Moro. Keluarga ini tergolong dalam kelas menengah ke bawah. Ia menceritakan tentang kisah pernikahannya yang berlangsung pada tahun 2000. Biaya mahar atau *böwö* yang dimintanya saat itu adalah Rp.10.000.000, di mana untuk keluarga kelas menengah ke bawah dan jika dihitung dalam nilai uang saat itu, biaya tersebut tergolong besar, karena serahan lainnya seperti babi, beras dan emas belum dihitung. Babi yang dihadirkan pun biasanya tidak sedikit.

Pada dasarnya, budaya pesta pernikahan Nias banyak yang harus di-*folaya* atau dihormati dengan cara memberi babi. Babi pun harus disembelih melalui berbagai macam fungsi adat. Sebagai contoh tiga ekor babi pernikahan, seekor babi khusus untuk *fabanuasa* (babi yang disembelih untuk dibagikan ke warga dari pihak mempelai perempuan), seekor untuk kelompok ibu-ibu yang memberikan nasihat kepada kedua mempelai, dan seekor untuk yang menghantar mempelai wanita ke rumah mempelai laki-laki atau biasa disebut *solu'i*. *Folaya* tersebut saat ini memang sudah semakin disesuaikan dengan kondisi ekonomi, dan memang bukan merupakan suatu yang wajib. Namun, semakin banyak pemberian penghormatan dengan babi, semakin dihormati pula keluarga yang mengadakan pesta tersebut.

Tahap penentuan besaran biaya jujuran atau orang Nias menyebutnya *fanofuböwö*, merupakan tahap penting sebelum dilaksanakannya pesta pernikahan. Hal ini karena “pertunjukan” status kelas seseorang dapat terlihat

dalam tahap ini. Orang akan dinilai statusnya dari berapa jumlah uang mahar yang dibayarkan; lalu berapa ekor babi yang dipotong pada saat pesta pernikahan. Jika tidak sesuai antara status sosial-ekonomi dengan kemewahan pesta, maka sebagian besar akan mempertanyakan statusnya tersebut, atau setidaknya menurut warga disebut “pelit”. Hal ini pula yang sebenarnya menjadikan kerentanan keluarga secara ekonomi. Sebagian masyarakat berusaha menggelar pesta pernikahan di luar kemampuan meskipun mereka menyadari akan ancaman utang di masa depan pasca pernikahan berlangsung.

Meski demikian, sebagian masyarakat menjelaskan bahwa bagaimanapun beratnya untuk membayar utang *famasulö* ini, mereka tetap akan melaksanakannya karena pernikahan itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan dengan cara mengundang banyak kerabat, teman, atau tetangga. Para kerabat, teman, atau tetangga tersebut harus dihormati kehadirannya dengan cara menyajikan hidangan atau sajian yang biayanya tidak sedikit. Kewajiban menghormati tamu undangan itu sebenarnya yang menjadi alasan utama bahwa sebuah pernikahan tidak bernilai jika tidak menyajikan yang terbaik (seperti banyaknya hidangan yang membutuhkan biaya besar). Hal tersebut berbanding terbalik dengan warga yang pernah merantau ke luar Pulau Nias yang berpandangan bahwa tradisi pesta pernikahan seperti itu seharusnya tidak harus kompleks seperti zaman dahulu.

Simpulan

Famasulö sebagai bagian dari tradisi di Nias sebenarnya merupakan salah satu manifestasi solidaritas antarkerabat yang berfungsi untuk mempererat hubungan satu sama lain. Nilai-nilai luhur yang dibangun pada zaman dulu itu nyatanya tidak selalu bermakna sama jika diimplementasikan pada situasi sosial budaya saat ini. Misalnya ketika Orang Nias telah mengenal uang kertas sebagai alat transaksi, maka mekanisme sistem *famasulö* mengalami perubahan. Begitupun juga dampak yang dihasilkan akan turut berbeda dari zaman sebelum Orang Nias mengenal uang kertas serta

pranata sosial lain yang terus berkembang. Oleh karena itu, *famasulö* saat ini menjadi alternatif masyarakat untuk melangsungkan pesta pernikahan yang menjadi salah satu faktor kemiskinan keluarga. Namun, penelitian ini tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa *famasulö* merupakan tradisi yang harus dihilangkan, melainkan perlu proses kreatif untuk memperbaharui tradisi tersebut agar *famasulö* bukan lagi menjadi jerat khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang secara ekonomi diambang kemiskinan.

Perspektif Antropologi dalam mengkaji isu-isu tradisi seperti prosesi pernikahan adat masih sangat relevan meskipun zaman semakin modern. Fenomena modernitas masyarakat di pedesaan pada dasarnya tidak mengubah keseluruhan cara pandang manusia termasuk dalam dunia sosialnya. Kontribusi Antropologi dalam hal ini untuk melihat bagaimana sebenarnya cara pandang tradisional dan modern bisa beriringan satu sama lain, serta menghasilkan konsekuensi-konsekuensi baru pada masyarakat itu sendiri. Seperti kasus kemiskinan yang terjadi oleh adanya tradisi pernikahan adat atau keluarga yang semakin miskin karena tradisi tersebut.

Daftar Pustaka

- Alfariz, F. (2020). Tradisi Panai dalam Perspektif Filsafat Nilai. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(2), 35–39. <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i2.23952>
- Alimuddin, A. (2020). Makna Simbolik Uang Panai' pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar. *Al Qisthi*, 10(2), 117–132.
- Arifin, J. (2020). Budaya Kemiskinan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2), 114–132. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2372>
- Azizah, N., Sudirman, dan Susanto, B. (2021). Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan “Tompangan” terhadap Peningkatan Kohesi Sosial. *Al-Ijtima'iyyah*, 7(1), 39–64. <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v7i1.9517>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Barat. (2020). *Kecamatan Sirombu dalam Angka 2020*. Nias Barat: Badan Pusat Statistik Ka-

- bupaten Nias Barat.
- Creswell, W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gulo, I. T. K., dan Telaumbanua, T. (2021). Böwö Wangowalu: Perlukah Ditransformasi? *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, 14(2), 78-86. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v14i2.64>
- Hamdani, dan Wulandari. (2016). Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional. *E-Sospol*, 3(1), 62–67.
- Hammerle, J. (2001). *Asal Usul Masyarakat Nias: Suatu Interpretasi*. Gunungsitoli: Yayasan Pusaka Nias.
- Hanifah, A. A. (2020). Eksistensi Tradisi Seimbangan: Minat Kaum Muda dalam Melakukan Pernikahan Seimbangan di Desa Cangu Kalianda Lampung Selatan. *Sosio Religia*, 1(2), 1–9.
- Hudayana, I., dan Nurhadi. (2020). Memaknai Realitas Kemiskinan Kultural di Pedesaan: Sebuah Pendekatan Partisipatoris. *Journal of Social Development Studies*, 1(1), 13–24. <https://doi.org/10.22146/jsds.205>
- Ihromi, T. O. (2010). *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Koentjaraningrat. (1983). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Kottak, C. (2006). *Anthropology: The Exploration of Human Diversity*. New York: McGraw-Hill.
- Lewis, O. (2016). *Kisah Lima Keluarga: Telaah-Telaah Kasus Orang Meksiki dalam Kebudayaan Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Musbahar, P. H. (2019). Pandangan Masyarakat terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Pernikahan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 37–43.
- Nugroho, A. T. (2019). Seseheran dalam Pernikahan Masyarakat Adat Lampung. *Sabda*, 14(1), 31–41. <https://doi.org/10.14710/sabda.14.1.31-41>
- Palikhah, N. (2016). Konsep Kemiskinan Kultural. *Jurnal Alhadharah*, 15(3), 11–27. <http://dx.doi.org/10.18592/alhadharah.v15i30.1205>
- Pals, L. D. (2012). *Seven Theories of Religion*. Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD.
- Rachmawati, S. A., dan Anwar, M. K. (2021). Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(3), 69–83. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p69-83>
- Rejekiingsih, T. W. (2011). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi Kultural. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 28–44. <https://doi.org/10.23917/jep.v12i1.203>
- Samovar, L.A., Porter, R. E., dan McDaniel, E. R. (2014). *Komunikasi Lintas Budaya*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Stella, S., dan Erniwati. (2021). Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Nias Di Kota Padang Tahun 1998-2021. *Kronologi*, 3(3), 224–231.